



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Oktober 2016

Halaman: 9

Pengalihan Aset tanpa Masalah

UMBULHARJO, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyatakan sudah tidak ada lagi permasalahan atau kendala dalam pengalihan aset ke Pemerintah DIY dengan diperolehnya persetujuan dari DPRD Kota Yogyakarta. "Tinggal dibawa ke rapat paripurna saja karena sudah tidak ada permasalahan yang menggantung," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Zenni Lingga, Jumat (30/9).

Menurut dia, sempat ada

perbedaan pandangan mengenai kegiatan serah terima prasarana, personel, perlengkapan dan dokumen dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Pemda DIY pada tanggal 27 September.

Namun, di dalam acara serah terima tersebut sudah dinyatakan secara jelas pengalihan aset fisik baru dilakukan setelah ada persetujuan dewan.

"Pada akhirnya legislatif pun mengerti sehingga sudah tidak ada masalah lagi," katanya.

Berdasarkan Undang-Un-

dang Nomor 23 Tahun 2014, aset yang akan diserahkan ke Pemda DIY berasal dari bidang sosial urusan rehabilitasi, yaitu Panti Karya dan dari bidang pendidikan yaitu seluruh SMA dan SMK negeri. Di Kota Yogyakarta terdapat 11 SMA dan tujuh SMK negeri.

"Seluruh aset akan diserahkan, baik berupa tanah, bangunan peralatan, maupun aset lainnya, dengan nilai total Rp 266,1 miliar," ungkapnya.

Total nilai aset yang akan

diserahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke Pemda DIY kemudian dibagi menjadi enam kategori, yaitu aset tanah senilai Rp 57,7 miliar, peralatan dan mesin Rp 68,4 miliar, gedung dan bangunan Rp 131,9 miliar, jalan, irigasi dan jaringan Rp 270,3 juta, aset tetap lainnya Rp 7,3 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 368 juta.

"Jika sudah ada persetujuan dewan, aset bisa secara resmi diserahkan ke Pemda DIY. Mulai awal tahun depan, sudah menjadi

tanggung jawab Pemda DIY," katanya.

Menyinggung soal pengalihan aset Terminal Giwangan Yogyakarta ke Kementerian Perhubungan, Zenni mengatakan operasional terminal sudah akan dikelola oleh pemerintah pusat per 1 Januari 2017. "Untuk aset, akan dibicarakan lebih lanjut. Sementara itu, aset di luar tanah dan bangunan harus berdasarkan persetujuan dewan jika nilainya mencapai lebih dari Rp 5 miliar," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005